

**ANALISIS PENERAPAN METODE PENINGKATAN
KUALITAS DATA BIDANG TANAH KLUSTER 4
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA KEDIRI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh :

MUHAMMAD FADHILLA

NIT. 20293413

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2024

ABSTRACT

Registration of land plots by the end of 2023 will be 110 million plots and land plots with certificates will be 90.1 million plots. Apart from that, there are 14.8 million plots of land that have been registered but have not yet been mapped. The Kediri City Land Office is one of the locations for the settlement of unmapped certified land parcels. This research aims to determine the application of studio methods and field methods in improving data quality in the KW 4, KW 5, and KW 6 land parcel categories and to find out the results of handling both methods to improve the data quality of KW 4, KW 5 and KW 6 land parcels.

This research uses a qualitative descriptive method. The research uses reflective analysis by analyzing various conditions found in the field and then making a detailed research report.

There are two main points in the application of the method in improving the quality of land parcel data, namely, first, the application of the studio method in improving the quality of cluster 4 land parcel data is more dominantly carried out on KW 4 data, land books in which measurement documents contain land parcels that have not been mapped spatially on the registration map. Online via the GeoKKP application, but textual information on measuring letters has been entered via the KKP website application, and the geometry of the land plot as a result of digitizing measuring letters has been described via the GeoKKP application. However, there is also KW 4 which must be completed using field methods, namely in the case of KW 4 which does not have information on the location of the land plot in the form of land plot coordinates. The application of field methods is more dominant in KW 5 and KW 6 data. Second, KW 4 data obtains information on the location of land parcels from downloading spatial measurement letters in the GeoKKP application. If the downloaded land plot data and land documents are the same, the data quality increases. If there is a difference in the area between the mapping of the land plot and the area of the certificate, an official report is made. KW 5 data obtains the location of land parcels from textual information entered in the KKP website application. If the data entry has land parcel coordinate information and bordering land parcel information, the data quality increases. If there is a difference in the area between the mapping of the land plot and the area of the certificate, an official report is made. KW 6 data obtains the location of land parcels from land book entry information. If the land book entry data is known to the sub-district office and the owner of the certificate is found, the quality of the data increases. If no plot of land is found, an official report is made.

Keywords: Land Data Quality, Improving the Quality of Land Data

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | x |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| INTISARI..... | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Rumusan Masalah Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu | 7 |
| B. Kerangka Teoritis..... | 7 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 34 |
| D. Pertanyaan Penelitian..... | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 36 |
| A. Format Penelitian | 36 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| C. Teknik Pengumpulan, Jenis, dan Sumber Data | 36 |
| D. Analisis Data..... | 38 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | 40 |
| A. Kondisi Geografis, Batas Administrasi dan Luas Wilayah Kota Kediri | 40 |
| B. Kantor Pertanahan Kota Kediri..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| BAB V KONDISI BIDANG TANAH KLUSTER 4 DI KOTA KEDIRI..... | 45 |
| A. Dinamika Jumlah Bidang Tanah Kluster 4..... | 45 |
| 1. Perubahan kualitas data..... | 45 |
| 2. Jumlah bidang tanah KW 4, KW 5, KW 6..... | 51 |
| B. Kompleksitas Bidang Tanah Kluster 4 | 55 |
| 1. Bidang tanah tidak terpetakan | 57 |
| 2. Surat ukur spasial tidak terpetakan..... | 57 |
| 3. Surat ukur tekstual tidak terentri | 57 |
| BAB VI PENERAPAN METODE PENINGKATAN KUALITAS DATA ... | 61 |
| A. Metode Peningkatan Kualitas Data..... | 61 |
| 1. Penerapan metode studio dan metode lapangan..... | 61 |
| 2. Penerapan metode pada masing-masing kualitas data | 65 |
| B. Temuan hasil kegiatan peningkatan Kualitas Data | 72 |
| 1. Pengaruh terhadap aspek spasial dan aspek hukum | 72 |
| 2. Alternatif kebijakan hasil peningkatan kualitas data..... | 76 |
| BAB VII PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam terbatas atau *non renewable resources*. Terbatasnya tanah sebagai suatu sumber daya menyebabkan perlunya pengaturan oleh Negara agar dapat tercipta kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bagir Manan, dalam Nugroho (2018) negara memiliki beberapa kewajiban penting untuk mencapai kemakmuran rakyat yang optimal. Kewajiban tersebut yang *pertama*, mengatur penggunaan sumber daya alam yang optimal, seperti tanah dan air, beserta hasil-hasilnya, harus benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas sumber daya alam tersebut, baik berada dalam tanah, diatas tanah, serta berbagai sumber daya alam lain yang bisa secara langsung dinikmati oleh masyarakat. *Ketiga*, negara harus mencegah segala tindakan yang dapat menghalangi rakyat dalam memperoleh atau mempertahankan haknya untuk menikmati kekayaan alam tersebut. Hal ini merupakan bentuk penerapan dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang menyebutkan bahwa negara menguasai tanah dan tujuan penguasaan tersebut adalah untuk kemakmuran masyarakat.

Bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab di bidang pertanahan adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN berkewajiban melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah dilakukan sebagai upaya perlindungan hak kepemilikan tanah yang dimiliki rakyat. Hal ini sebagaimana tujuan pendaftaran tanah yang diuraikan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UU Nomor 5/1960”).

Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah oleh Kementerian ATR/BPN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“PP Nomor 24/1997”). Dalam PP Nomor 24/1997, kegiatan pendaftaran tanah dapat dilakukan secara sistematis atau sporadis. Kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan sistematis terdapat dalam program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria), legalisasi P4T (Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah), legalisasi tanah UKM (Usaha Kecil Menengah), LMPDP (Land Management and Program Development Project), legalisasi swadaya (Luthfi, 2013 dalam Hernandi dan Gumilar, 2019). Program pendaftaran tanah sistematis yang saat ini diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN adalah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Kementerian ATR/BPN, 2018). Berbagai program pendaftaran tanah sistematis yang telah diselenggarakan oleh Kementerian ATR/BPN belum mampu mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di seluruh Indonesia.

Setelah berbagai program pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah termasuk PTSL, tercatat pada akhir tahun 2023 jumlah bidang tanah terdaftar sebanyak 110 juta bidang dan bidang tanah bersertipikat sebanyak 90,1 juta bidang (Brilian, 2023). Target bidang tanah terdaftar pada tahun 2024 adalah 120 juta bidang, sehingga harapannya pada akhir tahun 2025 seluruh bidang tanah telah selesai terdaftar (Sekertaris Jenderal, 2024). Namun demikian, bidang tanah bersertipikat masih ada yang belum terpetakan dalam peta pendaftaran *online* Kementerian ATR/BPN, yakni sebanyak 14,8 juta bidang di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, bidang tanah bersertipikat belum semuanya memiliki ketelitian yang ditetapkan (Jaya, 2024). Hal ini memberikan gambaran tujuan pendaftaran tanah yang ada belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum.

Adanya target penyelesaian bidang tanah terdaftar serta terpetakan pada tahun 2025 menjadikan Kementerian ATR/BPN harus mempercepat program pendaftaran tanah yang dilaksanakannya. Program pendaftaran tanah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN saat ini dalam usaha mempercepat kegiatan pendaftaran tanah adalah program PTSL. Program ini merupakan akselerasi

pendaftaran tanah secara sistematis yang meliputi seluruh objek tanah yang belum didaftarkan maupun yang sudah terdaftar dalam suatu wilayah desa maupun kelurahan (Kementerian ATR/BPN, 2018). Kegiatan PTSL ini pada praktiknya tidak hanya berfokus pada pendaftaran bidang tanah yang belum terdaftar, namun kegiatan PTSL juga memperbaiki bidang tanah terdaftar yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari (Mujiburohman, 2018) Sehingga pada program PTSL ini ditargetkan agar terbentuk suatu desa atau kelurahan lengkap. Program ini diharapkan dapat mempercepat pemberian kepastian dan perlindungan hukum atas hak tanah dengan prinsip sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi sengketa dan konflik tanah (Kementerian ATR/BPN, 2018).

Program PTSL memiliki kluster-kluster atas bidang tanah untuk mempermudah dalam identifikasi dan proses pendataan bidang tanah. Kluster tersebut terdiri atas Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4). Bidang tanah K1 adalah bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan sertifikat. Bidang tanah K2 adalah bidang tanah yang data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat namun terdapat sengketa, konflik, atau perkara di pengadilan, Kementerian ATR/BPN dapat mencatatnya di dalam buku tanah. Bidang tanah K3 adalah bidang tanah data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikatnya maka Kementerian ATR/BPN hanya dapat mencatatnya di dalam daftar tanah. Adapun bidang tanah yang disebut dengan K4 adalah hasil pengukuran maupun pendaftaran tanahnya telah dilakukan namun belum sinkron di dalam *data base* Geo-KKP. Diantara keempat kluster tersebut, K4 merupakan kluster yang memiliki potensi lebih mudah untuk diselesaikan (Artika dan Utami, 2020).

Kegiatan yang dilakukan pada bidang tanah K4 merupakan kegiatan pemetaan bidang tanah yang mengalami perbedaan informasi dan perbedaan kondisi dari bidang tanah. Perbedaan informasi merupakan perbedaan yang terdapat antara dokumen pertanahan fisik dengan dokumen pertanahan

elektronik di aplikasi KKP. Adapun yang dimaksud dengan perbedaan kondisi adalah perbedaan terkait letak, bentuk, dan luas bidang tanah antara dokumen pertanahan fisik dengan kondisi bidang tanah dilapangan. Perbedaan informasi dan kondisi pada bidang tanah K4 ini dapat terjadi pada bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat baik yang telah terpetakan maupun belum terpetakan (Artika dan Utami, 2020).

Bidang tanah K4 dikategorikan kualitasnya dalam dua kelompok utama. Bidang tanah K4 yang telah bersertipikat dan terpetakan memiliki klasifikasi kualitas data yang terbagi dalam kualitas pertama (KW 1), kualitas kedua (KW 2), dan kualitas ketiga (KW 3). Bidang tanah yang terklasifikasikan dalam KW 1, KW 2, dan KW 3 termasuk dalam klasifikasi dengan kategori tinggi. Adapun untuk bidang tanah K4 yang telah bersertipikat namun belum terpetakan memiliki klasifikasi kualitas data bidang tanah yang terbagi menjadi kualitas empat (KW 4), kualitas lima (KW 5), dan kualitas enam (KW 6) yang termasuk dalam tingkat klasifikasi dengan kategori rendah. Kemunculan klasifikasi atas bidang tanah K4 ini terdapat dalam aplikasi Geo-Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (GeoKKP) yang bertujuan untuk menciptakan data spasial dan data teks yang tepat dan akurat (Satriya dkk, 2014). Adanya perbedaan kualitas bidang tanah K4 yang telah terpetakan maupun belum terpetakan dikarenakan adanya kesalahan pemetaan saat perpindahan sistem *Land Office Computerization (LOC)* menjadi sistem GeoKKP sehingga memerlukan penataan dan perbaikan bidang tanah (Dewi dkk, 2022).

Pendaftaran atas bidang tanah K4 serta peningkatan atas kualitasnya penting untuk dilakukan guna meningkatkan pelayanan Kementrian ATR/BPN dalam bidang pertanahan melalui kualitas data pertanahan yang baik. Bentuk nyata dari upaya peningkatan kualitas data pertanahan ini dilakukan dengan program Kabupaten/Kota Lengkap. Kebijakan ini diterapkan guna mendorong kantor pertanahan agar mencapai kualitas bidang tanah yang baik dalam suatu kabupaten atau kota. Salah satu kantor pertanahan yang terdaftar dalam program kabupaten/kota lengkap adalah Kantor Pertanahan Kota Kediri. Selain Kantor Pertanahan Kota Kediri, terdapat juga 104 kantor pertanahan lain yang

terdaftar dalam program ini (Sekertaris Jenderal, 2024). Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kesiapan data spasial yang meliputi penyelesaian serta perbaikan penataan bidang tanah yang sudah maupun belum bersertipikat baik yang telah terpetakan maupun belum terpetakan (Jaya, 2024). Berdasarkan dashboard kualitas data lengkap Pusat Data dan Informasi Pertanahan (Pusdatin) Kementerian ATR/BPN tanggal 26 Maret 2024, bidang terdaftar sebanyak 92.925 bidang dengan penjabaran bidang tanah bersertipikat sebanyak 86.066 bidang dan bidang hasil deliniasi (bidang yang terbentuk dari unsur geografis dan bidang yang belum diketahui pemiliknya) sebanyak 6.859 bidang. Berkaitan dengan hasil tersebut, masih banyak bidang tanah bersertipikat belum terpetakan sebanyak 7.124 bidang (Pusdatin, 2024). Bidang tanah belum terpetakan memerlukan metode peningkatan kualitas data melalui metode studio dan metode lapangan (Kementerian ATR/BPN, 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerapan Metode Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Kluster 4 di Kantor Pertanahan Kota Kediri.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Progres kesiapan data spasial menuju kota/kabupaten lengkap yang terus dilakukan di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia mulai dari perbaikan dan penataan bidang tanah bersertipikat yang terpetakan, sampai pemetaan bidang tanah bersertipikat yang belum terpetakan dalam peta pendaftaran *online* aplikasi *Website* KKP. Meskipun telah dijelaskan dalam Petunjuk teknis dan Jurnal perihal peningkatan kualitas data bidang tanah melalui metode studio dan metode lapangan, belum ada peningkatan kualitas data yang mengkaji secara spesifik dengan kategori bidang tanah kualitas empat, kualitas lima, kualitas enam (kategori bidang tanah KW 4, KW5, KW 6). Berdasar latar belakang yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan metode studio dan metode lapangan untuk meningkatkan kualitas data bidang tanah dengan kategori KW 4, KW 5 dan KW 6 menuju kualitas data pertama (KW 1)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini terdiri dari dua poin utama, yaitu:

1. Mengetahui penerapan metode studio dan metode lapangan dalam peningkatan kualitas data dengan kategori bidang tanah KW 4, KW 5 dan KW 6;
2. Mengetahui hasil daripada penanganan kedua metode dalam peningkatan kualitas data bidang tanah KW 4, KW 5 dan KW 6.

Kegunaan penelitian ini mencakup dua poin utama, yaitu:

1. Kegunaan akademis:
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan metode studio dan metode lapangan dalam peningkatan kualitas data bidang tanah KW 4, KW 5 dan KW 6;
 - b. Memberikan tambahan pengetahuan dari hasil peningkatan kualitas data dengan kategori bidang tanah KW 4, KW 5 dan KW 6.
2. Kegunaan praktis:
 - a. Memberikan saran dan masukan penerapan metode studio dan metode lapangan bagi setiap bidang tanah KW 4, KW 5 dan KW 6 bagi Kantor Pertanahan;
 - b. Memberikan saran dan masukan terhadap solusi yang ditimbulkan dari hasil kegiatan peningkatan kualitas data bagi Kementerian ATR/BPN dan Kantor Pertanahan.

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penerapan metode dalam meningkatkan kualitas data bidang tanah adalah sebagai berikut.

1. Penerapan metode studio dalam peningkatan kualitas data bidang tanah kluster 4 lebih dominan dilakukan pada data KW 4 yaitu buku tanah yang surat ukurnya terdapat persil bidang tanah belum dipetakan secara spasial di peta pendaftaran *online* melalui aplikasi GeoKKP, tetapi telah dientri informasi tektual surat ukur melalui aplikasi *website* KKP, dan telah digambarkan geometri bidang tanah hasil digitasi surat ukur melalui aplikasi GeoKKP. Namun demikian, juga terdapat KW 4 yang harus diselesaikan dengan metode lapangan, yaitu pada kasus KW 4 yang tidak memiliki informasi letak bidang tanah berupa koordinat bidang tanah. Penerapan metode lapangan lebih dominan dilakukan pada data KW 5 dan KW 6.
2. Hasil dari penanganan metode studio dan metode lapangan pada peningkatan kualitas data K4 di Kantor Pertanahan Kota Kediri adalah sebagai berikut:
 - a. Data KW 4 mendapatkan informasi lokasi bidang tanah dari hasil unduhan surat ukur spasial dalam aplikasi GeoKKP. Apabila antara data unduhan bidang tanah dan dokumen pertanahan sama maka kualitas data meningkat. Apabila terjadi perbedaan luasan antara pemetaan bidang tanah dan luasan setipikat maka dibuatkan berita acara.
 - b. Data KW 5 mendapatkan lokasi bidang tanah dari informasi entrian tektual dalam aplikasi *website* KKP. Apabila entrian data memiliki informasi koordinat bidang tanah dan informasi bidang tanah berbatasan maka kualitas data meningkat. Apabila terjadi perbedaan luasan antara pemetaan bidang tanah dan luasan setipikat maka dibuatkan berita acara.

- c. Data KW 6 mendapatkan lokasi bidang tanah dari informasi entrian buku tanah. Apabila data entrian buku tanah diketahui pihak kelurahan dan ditemukan pemilik sertipikat maka kualitas data meningkat. Apabila tidak ditemukan bidang tanah dibuatkan berita acara.

B. Saran

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Kantor Pertanahan mengalami tantangan dalam penerapan metode peningkatan kualitas data khususnya bidang tanah terdaftar bersertipikat yang belum terpetakan. Berdasarkan temuan ini memberikan beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Kantor Pertanahan perlu mengetahui secara detail kondisi fisik dari aspek kuantitas dan kualitas masing-masing bidang melalui inventarisasi dan identifikasi kelengkapan dokumen pertanahan fisik maupun digital secara offline dan *online* khususnya terhadap bidang tanah kluster 4 untuk memenuhi basis data bidang tanah.
2. Kantor Pertanahan Kota Kediri perlu memaksimalkan metode lapangan melalui sensus pertanahan terhadap bidang tanah terdaftar, terpetakan, namun belum teridentifikasi haknya.
3. Terhadap adanya perbedaan luas antara luasan yang tercantum di sertipikat dan luasan yang ada di peta pendaftaran *online*, Kementerian ATR/BPN perlu memastikan kembali kedudukan/fungsi peta pendaftaran *online* aplikasi *website* KKP .

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (2004). *Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. PT. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Bina Aksara.
- Arnowo, H. (2021). Tata Kelola Peta Di Dalam Kkp (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Menuju Terwujudnya Sistem Peta Tunggal. *Jurnal Pertanahan*, 10(1). <https://doi.org/10.53686/jp.v10i1.29>
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan Pembentukan Data Bidang Tanah Kluster 4 melalui Survei Data Pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 66–79. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/>
- Badan Pertanahan Nasional. (2005). Land Office Computerization (LOC). *Workshop LOC di Jakarta*.
- Badan Pertanahan Nasional. (2011). Pembangunan GeoKKP. *Workshop KKP di Kanwil BPN Provinsi DI Yogyakarta tanggal, 5*.
- Badan Pusat Statistik Kota Kediri. (2023). *Kota Kediri dalam Angka 2023*. <https://kedirikota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023*.
- BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR. (n.d.). *Kota Kediri*. Diambil 16 Mei 2024, dari <https://jatim.bpk.go.id/kota-kediri/>
- Brilian, A. P. (2023). *Menteri ATR Klaim Ada 110 Juta Tanah Terdaftar di RI*. <https://www.detik.com/properti/berita/d-7089213/menteri-atr-klaim-ada-110-juta-tanah-terdaftar-di-ri>
- Dewi, S. R., Wulansari, H., Tilman, A., dan Santoso, R. T. (2022). Optimalisasi Migrasi Dan Pembaharuan Data Pertanahan Dalam Komputerisasi Pertanahan Di Kabupaten Banyuwangi. *Tunas Agraria*, 5(3), 211–222. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.184>
- Gharini, D. A. (2017). *Pemutakhiran Peta Blok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Menggunakan Peta Pendaftaran Tanah* [Universitas Gadjah Mada]. https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/130459
- Guntur, I. G. N., Suharno, Supriyanti, T., Wahyuni, Wahyono, E. B., Suhattanto, M. A., Aisiyah, N., Kistiyah, S., & Bimasena, A. N. (2017). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas (PPPM-STPN (ed.); Hasil Pene)*. STPN Press. <http://repository.stpn.ac.id/151/1/2> evaluasi pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap ptsl di prov

sumatra utara.pdf

- Harsono, B. (2005). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.
- Hernandi, A., & Gumilar, I. (2019). Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Fit for-Purpose Land Administration. *Jurnal Sosioteknologi*, 18(2), 242–256. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8>
- Jaya, V. E. (2024). *Membangun Kadaster Lengkap Indonesia*. <https://www.youtube.com/watch?v=Qoq6lmZCej0&t=9394s>
- Jaya, V. E. (2024). *Rapat Kerja Nasional: Kebijakan Strategis Menuju Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas dan Berstandar Dunia*.
- Kantor Pertanahan Kota Kediri. (2024). *Pembangunan Zona Integritas*.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (2015). *Komputerisasi Layanan Pertanahan*. <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Inovasi/Komputerisasi-Layanan-Pertanahan>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. (2023). *Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Fisik PTSL Terintegrasi 2024*.
- Luthfi, A. N. (2013). Legalisasi Aset dan Dampaknya terhadap Akses Masyarakat Sekitar. *Jurnal IPTEK Pertanahan*, 3(1), 15–32. https://issuu.com/ahmadnashihluthfi/docs/luthfi._2013._legalisasi_aset_dan_d/1
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 4(1), 88–101. <https://doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>
- Mustofa, F. C. (2020). Evaluasi Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Evaluation of Land Information System Development in The Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency). *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 158–171. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2>
- Nugroho, W. (2018). Kebijakan Pengelolaan Tambang dan Masyarakat Hukum Adat yang Berkeadilan Ekologis. *Jurnal Konstitusi*, 15(4), 816–835. <https://doi.org/10.31078/jk1547>
- Pendaftaran Tanah (1997).
- Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pub. L. No. Nomor 6 Tahun 2018 (2018).
- Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang (1960).

- Petunjuk Teknis Kota Lengkap, Pub. L. No. Nomor: 003/JUKNIS-300.UK.01.01/II/2019 (2019).
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pub. L. No. 1/Juknis-100.Hk.02.01/I/2021 (2021).
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pub. L. No. Nomor: 1/JUKNIS-100.HK.02.01/I/2022 (2022).
- Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 3/Juknis (2023).
- Purba, R. S., & Bandhono, F. A. (2021). Kajian Pemetaan Kelurahan Lengkap Terdaftar berdasarkan Implementasi di Kantor Pertanahan Kota Pontianak. *Prosiding Forum Ilmiah Tahunan (FIT)- Ikatan Surveyor Indonesia (ISI)*, 1, 53–61.
<https://proceedings.undip.ac.id/index.php/isiundip2021/article/view/606/0>
- Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan LP2B (PUSDATIN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2024). *Rekapitulasi Data Lengkap*. <https://htel-statistik.atrbpn.go.id/DataLengkap/HeaderKantah>.
- Razak, M. A., Patittingi, F., & Maskun, M. (2020). Pemetaan Sertipikat Secara Digital (Plotting) dalam Memberikan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *PETITUM*, 8(2), 143–156.
- Satriya, P. G., Sudarsono, B., & Sasmito, B. (2014). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem GeoKKP untuk Penerbitan Sertipikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Geodesi Undip*, 3(2), 53–68. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/5206/5011>
- Sekertaris Jenderal. (2024). *ATR/BPN Next Level “Tata Kelola Pertanahan dan Tata Ruang yang Modern, Berintegritas, dan Berstandar Dunia.”*
- Sugiyono. (2013a). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013b). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Alfabeta*. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945).
- Widarbo, K. (2024). *Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Dalam Rangka Mewujudkan Pendaftaran Tanah Sistem Publikasi Positif*. Universitas Jember.
- Wijayanto, D. D., Wahyono, E. B., & Utami, W. (2018). Pemanfaatan Unmanned Aerial Vehicle(Uav) Untuk Pembenahan Data Spasial Pertanahan. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1), 182–200. <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.10>